

Etika Muamalah dalam Perspektif Al-Qur'an: Tafsir Keadilan dan Kejujuran pada QS. Al-An'am 152 dan QS. Hud 85

Anne Agnia Nurhasanah^{1*}, Indi Aulia Fajri², Merry Siti Mariam³, Mualim⁴

^{1, 2, 3, 4} Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan, Indonesia
Email Correspondensi: agnianurhasanah21@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the continued prevalence of muamalah practices that deviate from the values of justice and honesty, such as fraudulent transactions and abuse of the rights of the weak, so that it is necessary to strengthen muamalah ethics based on the Qur'an. The purpose of this study is to analyze the concept of muamalah ethics from the perspective of the Qur'an through the interpretation of QS. Al-An'am verse 152 and QS. Hud verse 85, with a focus on the values of justice, honesty, and trustworthiness in socio-economic life. This study uses a qualitative method with a thematic interpretation approach (maudhu'i), through a literature review of the Qur'an, classical and contemporary interpretations, hadith, and other supporting sources. The results of this study indicate that justice ('adl and al-qist) in muamalah is not only normative but also applicable, encompassing the obligation to perfect measures and weights, maintain transaction transparency, and protect the rights of vulnerable parties such as orphans. The research findings reveal that QS. Hud 85 emphasizes the social impact of economic fraud, while QS. Al-An'am 152 emphasizes the dimensions of trust and moral responsibility in wealth management. The implications of this study confirm that internalizing the values of justice and honesty in muamalah plays a crucial role in creating socio-economic stability, strengthening public trust, and building a just, moral, and sustainable Islamic economic system.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya praktik muamalah yang menyimpang dari nilai keadilan dan kejujuran, seperti kecurangan transaksi dan penyalahgunaan hak pihak lemah, sehingga diperlukan penguatan etika muamalah berbasis Al-Qur'an. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konsep etika muamalah dalam perspektif Al-Qur'an melalui tafsir QS. Al-An'am ayat 152 dan QS. Hud ayat 85, dengan fokus pada nilai keadilan, kejujuran, dan amanah dalam kehidupan sosial-ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i), melalui kajian literatur terhadap Al-Qur'an, tafsir klasik dan kontemporer, hadis, serta sumber pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan ('adl dan al-qist) dalam muamalah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif, mencakup kewajiban menyempurnakan takaran dan timbangan, menjaga transparansi transaksi, serta melindungi hak pihak yang rentan seperti anak yatim. Temuan penelitian mengungkap bahwa QS. Hud 85 menekankan dampak sosial dari kecurangan ekonomi, sedangkan QS. Al-An'am 152 menegaskan dimensi amanah dan tanggung jawab moral dalam pengelolaan harta. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa internalisasi nilai keadilan dan kejujuran dalam muamalah berperan penting dalam menciptakan stabilitas

KEYWORDS:

Trust; Justic; Honesty; Muamalah; Tafsir.

KATA KUNCI:

Amanah; Keadilan; Kejujuran; Muamalah; Tafsir.

How to Cite:

"Nurhasanah, A. A., Fajri, I. A., Mariam, M. S., & Mualim. (2026). Etika Muamalah dalam Perspektif Al-Qur'an: Tafsir Keadilan dan Kejujuran pada QS. Al-An'am 152 dan QS. Hud 85. *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 2(2), 349–357."

sosial-ekonomi, memperkuat kepercayaan publik, serta membangun sistem ekonomi Islam yang adil, bermoral, dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Etika muamalah merupakan salah satu aspek fundamental dalam ajaran Islam yang mengatur pola interaksi manusia dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam realitas kontemporer, praktik muamalah sering kali dihadapkan pada persoalan ketidakadilan, kecurangan, dan lemahnya integritas moral, sehingga menimbulkan berbagai problem sosial dan ekonomi. Kondisi ini menuntut adanya penguatan nilai-nilai etika yang bersumber dari ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an, sebagai pedoman normatif yang relevan lintas ruang dan waktu (Nurishak, 2025).

Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai kitab ibadah, tetapi juga sebagai sumber nilai moral, sosial, dan hukum yang membimbing manusia untuk hidup secara adil dan jujur. Di antara ayat-ayat yang menekankan etika muamalah adalah QS. Hud ayat 85 dan QS. Al-An'am ayat 152. Kedua ayat ini secara eksplisit mengingatkan pentingnya keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap bentuk transaksi dan hubungan sosial, sehingga menjadi fondasi pembentukan pribadi yang bertakwa dan berakhlak mulia (Nizar, 2017).

QS. Hud ayat 85 menegaskan larangan keras terhadap praktik kecurangan dalam takaran dan timbangan, yang merepresentasikan prinsip keadilan dalam aktivitas ekonomi. Ayat ini menunjukkan bahwa kejujuran dan integritas bukan sekadar norma sosial, melainkan bagian dari iman yang harus terinternalisasi dalam perilaku muamalah (Miftahul Janna Ritonga, 2025). Sementara itu, QS. Al-An'am ayat 152 memberikan kerangka etika yang lebih komprehensif, meliputi kewajiban menunaikan amanah, menjaga hak orang lain, serta mengendalikan hawa nafsu yang berpotensi menjerumuskan pada ketidakadilan (Darmawan, 2019).

Meskipun kajian tentang etika muamalah telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih bersifat parsial (Musthafa, 2022), baik dengan menitikberatkan pada aspek fikih transaksi maupun pada satu ayat tertentu. Kajian yang mengintegrasikan penafsiran QS. Hud ayat 85 dan QS. Al-An'am ayat 152 secara tematik untuk membangun kerangka etika muamalah yang utuh masih relatif terbatas (Budiwati et al., 2017). Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi melalui kajian tafsir yang komprehensif dan kontekstual.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengonstruksi konsep etika muamalah Qur'ani melalui analisis tematik terhadap dua ayat yang saling berkaitan, namun memiliki fokus etika yang berbeda dan saling melengkapi. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek keadilan dalam transaksi, tetapi juga mengaitkannya dengan dimensi moral, spiritual, dan sosial, sehingga menghasilkan pemahaman etika muamalah yang lebih holistik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan penelitian ini adalah bagaimana konsep keadilan dan kejujuran dalam muamalah dipahami melalui tafsir QS. Hud ayat 85 dan QS. Al-An'am ayat 152, serta bagaimana relevansinya terhadap praktik muamalah dalam kehidupan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai etika muamalah yang terkandung dalam kedua ayat tersebut dan merumuskan prinsip-prinsip normatif yang dapat dijadikan pedoman dalam interaksi sosial dan ekonomi umat Islam.

Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian etika ekonomi Islam, khususnya dalam perspektif tafsir Al-Qur'an. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan dalam membangun kesadaran etis pelaku muamalah agar menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, sehingga tercipta tatanan masyarakat yang harmonis, berkeadilan, dan diridhai Allah SWT.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Moleong, 2017), dengan jenis penelitian deskriptif-analitik yang bertujuan untuk memahami konsep etika muamalah dalam perspektif Al-Qur'an, khususnya terkait prinsip keadilan dan kejujuran pada QS. Al-An'am ayat 152 dan QS. Hud ayat 85. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menganalisis secara mendalam makna, nilai, dan prinsip moral yang terkandung dalam teks Al-Qur'an, serta relevansinya dengan praktik muamalah kontemporer (Fadli, 2021). Data yang digunakan bersifat sekunder, berupa literatur tafsir klasik dan kontemporer, kitab fiqh, artikel ilmiah, dan sumber-sumber akademik terkait etika muamalah, yang dianalisis melalui teknik studi pustaka dan tafsir tematik. Pemilihan metode ini didasari oleh kebutuhan untuk menggali nilai-nilai normatif dan prinsip etis yang bersifat kontekstual dan holistik, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penerapan keadilan dan kejujuran dalam interaksi sosial dan ekonomi (Heriyanto, 2024). Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam membangun kesadaran etis, mendukung praktik muamalah yang adil, jujur, dan bertanggung jawab, serta memperkaya kajian etika ekonomi Islam berbasis Al-Qur'an (Abdullah, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Keadilan dalam Muamalah: Perspektif Islam dan Implikasinya dalam Kehidupan Sosial-Ekonomi

Keadilan ('adl) dalam perspektif Islam memiliki makna yang luas dan fundamental. Secara bahasa, keadilan berarti memberi setiap orang haknya secara seimbang serta menempatkan sesuatu pada posisi yang tepat tanpa mengurangi atau melebihkan (Asroruddin & Nitaliya, 2024). Konsep ini menegaskan bahwa dalam setiap interaksi sosial, termasuk muamalah, seorang muslim wajib bertindak dengan proporsional dan objektif, sehingga hak setiap pihak terjaga dengan baik. Prinsip ini menjadi landasan moral yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat agar tercipta kehidupan yang harmonis dan seimbang (Muhyidin, 2019).

Secara istilah, keadilan dalam muamalah merujuk pada hukum yang ditetapkan Allah SWT dalam kegiatan jual beli dan transaksi ekonomi, khususnya berkaitan dengan takaran, timbangan, dan transparansi. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surat Hud ayat 85, yang menekankan bahwa kecurangan dalam muamalah, baik dalam ukuran maupun hak, dilarang keras (Ritonga, 2025). Keadilan bukan sekadar norma sosial, tetapi merupakan bagian integral dari keimanan, sehingga praktik jual beli dan interaksi ekonomi harus selalu mencerminkan integritas dan tanggung jawab moral.

Implikasi penerapan keadilan dalam muamalah terhadap kehidupan sosial-ekonomi sangat signifikan. Keadilan menjamin hak setiap individu terpenuhi dan mencegah kerugian, eksploitasi, serta ketidakadilan. Jika prinsip ini diabaikan, akan muncul konflik sosial, kerusakan tatanan ekonomi, dan penurunan kepercayaan antar pelaku ekonomi. Dengan kata lain, keadilan berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi sosial-ekonomi yang meminimalkan kesenjangan dan ketidakadilan dalam masyarakat (Irsad, 2025).

Dalam perspektif praktis, keadilan dalam muamalah dapat diimplementasikan melalui pengawasan yang ketat terhadap transaksi, penggunaan takaran dan timbangan yang sesuai, serta keterbukaan dalam perjanjian jual beli. Hal ini juga menuntut kesadaran kolektif masyarakat untuk menegakkan hak-hak pihak lain secara proporsional. Dengan demikian, keadilan tidak hanya menjadi prinsip teoritis, tetapi juga pedoman nyata yang dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan harmonisasi hubungan antar individu (Anggi Anggreini, 2025).

Secara keseluruhan, pengertian keadilan dalam muamalah menegaskan bahwa setiap transaksi dan interaksi sosial-ekonomi harus dilandasi kejujuran, tanggung jawab, dan integritas moral. Penerapan prinsip ini tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga membangun struktur sosial yang adil, harmonis, dan produktif. Dengan kata lain, keadilan berfungsi sebagai pilar etika muamalah yang memastikan masyarakat dapat hidup sejahtera secara material maupun spiritual.

Tabel 1. Analisis Keadilan dalam Muamalah

No	Aspek	Definisi	Sumber	Implikasi
1	Bahasa	Memberi hak setiap orang secara seimbang dan menempatkan sesuatu pada posisi tepat	Khozinul Alim, 2022	Menjadi dasar moral interaksi sosial yang harmonis
2	Istilah	Hukum Allah dalam jual beli, takaran, timbangan	Khozinul Alim, 2022, hlm. 42	Menjamin transparansi dan keadilan dalam transaksi
3	Prinsip	Kejujuran, tanggung jawab, integritas	QS. Hud 85	Menghindari kerugian dan konflik sosial
4	Implementasi	Pengawasan takaran, keterbukaan perjanjian	Praktik ekonomi masyarakat	Menciptakan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi
5	Dampak	Stabilitas sosial-ekonomi, kepercayaan antarindividu	Observasi sosial-ekonomi	Mengurangi kesenjangan dan konflik dalam masyarakat

Keadilan dalam muamalah memiliki makna bahasa dan istilah yang saling melengkapi; secara bahasa menekankan proporsionalitas hak, sedangkan secara istilah mengatur transaksi agar setiap pihak tidak dirugikan. Penerapan prinsip keadilan mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan

integritas yang berdampak langsung pada stabilitas sosial-ekonomi. Dengan implementasi yang tepat, keadilan dalam muamalah mampu membangun masyarakat yang harmonis, produktif, dan sejahtera, serta menjadi pedoman etis yang relevan dalam kehidupan kontemporer.

Asbabun Nuzul Ayat-Ayat Terkait Muamalah: Menelusuri Latar Belakang dan Konteks Penurunan

Asbabun nuzul memberikan konteks penting untuk memahami latar belakang penurunan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur muamalah. QS. Hud ayat 85 turun untuk membimbing umat manusia agar menegakkan prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi, khususnya terkait takaran dan timbangan. Nabi Syu'aib a.s. menekankan agar kaumnya tidak mengurangi hak orang lain dan selalu menyempurnakan ukuran secara proporsional. Larangan ini tidak hanya berlaku dalam aspek material seperti jual beli, tetapi juga mencakup segala bentuk hak milik dan aktivitas yang dapat mengganggu ketenteraman sosial (Fitria, 2024).

Dalam ayat ini, kewajiban menyempurnakan takaran dan timbangan sekaligus menjadi instruksi moral dan sosial. Larangan mengurangi hak orang lain, baik perseorangan maupun publik, menegaskan bahwa prinsip keadilan bersifat universal. Praktik yang menyimpang dari prinsip ini, seperti kecurangan, korupsi, atau merusak fasilitas umum, dianggap merusak tatanan sosial dan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan moral. QS. Hud 85 dengan demikian menekankan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap interaksi muamalah.

Sementara itu, QS. Al-An'am ayat 152 diturunkan untuk mengatur perilaku dalam konteks sosial-ekonomi yang berbeda, yaitu pemeliharaan anak yatim. Banyak anak yatim pada masa itu mewarisi harta dari ayah mereka yang gugur dalam perang, tetapi belum mampu mengelolanya sendiri. Ayat ini menekankan perlunya pengasuh atau wali bertindak adil dan bertanggung jawab dalam menjaga hak-hak anak yatim, serta memisahkan harta mereka dari harta pribadi. Tujuannya adalah agar harta tersebut digunakan secara tepat dan bermanfaat, sekaligus menghindarkan pengambilan yang merugikan anak yatim (Rangkuti & Maha, 2017).

Konteks asbabun nuzul kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa prinsip muamalah dalam Islam tidak hanya bersifat ritual atau normatif, tetapi juga bersifat aplikatif dan kontekstual. QS. Hud 85 menekankan keadilan dalam transaksi materi, sedangkan QS. Al-An'am 152 menekankan keadilan dalam pengelolaan harta pihak yang lemah dan rentan. Kedua ayat ini saling melengkapi dalam membangun etika muamalah yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, perlindungan hak-hak individu, dan stabilitas masyarakat.

Dengan memahami asbabun nuzul ayat-ayat tersebut, umat Islam dapat meneladani prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam semua aspek muamalah, baik dalam transaksi ekonomi maupun pengelolaan hak pihak lain. Penekanan pada kejujuran, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah membentuk fondasi etika muamalah yang holistik. Hal ini relevan untuk kehidupan kontemporer, karena membantu mencegah praktik kecurangan, korupsi, dan eksploitasi yang dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Tabel 2. Analisis Asbabun Nuzul Ayat-Ayat Muamalah

No	Ayat	Latar Belakang Penurunan	Hukum / Perintah	Implikasi Sosial-Ekonomi
----	------	--------------------------	------------------	--------------------------

1	QS. Hud 85	Kaum Nabi Syu'aib melakukan pengurangan takaran dan timbangan	Wajib menyempurnakan takaran dan timbangan	Menjamin keadilan transaksi, mencegah kerugian pihak lain
2	QS. Hud 85	Larangan merusak hak orang lain	Haram mengambil hak orang lain	Melindungi hak perseorangan dan publik, mencegah konflik sosial
3	QS. Hud 85	Larangan merusak ketenteraman sosial	Haram berbuat yang merusak keamanan	Menjaga stabilitas sosial dan ekonomi
4	QS. Al-An'am 152	Pengasuhan anak yatim yang mewarisi harta	Wajib menjaga hak anak yatim dan bertindak adil	Melindungi pihak yang lemah, memastikan penggunaan harta yang bermanfaat
5	QS. Al-An'am 152	Kekhawatiran sahabat dalam mengelola harta yatim	Memisahkan harta anak yatim dari harta pribadi, bertindak adil	Mencegah ketidakadilan, menanamkan tanggung jawab moral dalam pengelolaan harta

Analisis asbabun nuzul QS. Hud 85 dan QS. Al-An'am 152 menunjukkan bahwa prinsip muamalah dalam Islam menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. QS. Hud 85 mengatur keadilan dalam transaksi dan perlindungan hak pihak lain, sedangkan QS. Al-An'am 152 menekankan tanggung jawab dalam pengelolaan harta pihak yang lemah, khususnya anak yatim. Pemahaman konteks penurunan ayat-ayat ini membantu membangun etika muamalah yang holistik, mencegah kecurangan, dan memperkuat stabilitas sosial-ekonomi. Prinsip-prinsip ini relevan diterapkan dalam praktik kehidupan modern untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.

Tafsir QS. Al-An'Am 152 dan QS. Hud 85: Konsep Keadilan, Kejujuran, dan Pengayaan Mufrodat dalam Etika Muamalah

QS. Hūd ayat 85 menegaskan prinsip dasar muamalah Islam berupa kewajiban menyempurnakan takaran dan timbangan *bi al-qist*. Perintah ini tidak hanya bersifat teknis ekonomi, tetapi merupakan perintah moral dan teologis yang berakar pada tauhid dan tanggung jawab sosial. Allah melarang praktik pengurangan hak (*lā tabkhasū al-nāsa asy-yā'ahum*), karena kecurangan dalam transaksi dipandang sebagai bentuk *fasād fi al-ard* (kerusakan di bumi). Dengan demikian, kejujuran ekonomi dalam Islam bukan sekadar etika bisnis, melainkan bagian dari ibadah dan manifestasi iman (Habibullah, 2018).

Makna *al-qist* dalam QS. Hūd 85 memiliki penekanan yang khas dibanding *al-'adl*. Sebagaimana dijelaskan para mufasir, *al-qist* adalah keadilan yang menghadirkan kerelaan dan kepuasan kedua belah pihak, sehingga tidak melahirkan rasa dizalimi. Oleh karena itu, Islam tidak cukup hanya menuntut keadilan formal, tetapi juga keadilan substansial. Hal ini dikuatkan oleh hadis Nabi ﷺ: *"Timbanglah dan lebihkanlah"*, yang menunjukkan bahwa ihsan dalam muamalah lebih utama daripada sekadar keuntungan materi yang diperoleh melalui cara curang (Idris Siregar, 2024).

Dimensi sosial dari kecurangan muamalah ditegaskan dalam hadis riwayat ath-Thabrani dari Ibnu Abbas, yang menyebutkan bahwa pengurangan takaran dan timbangan berakibat pada tertahannya tumbuh-tumbuhan dan datangnya masa sulit. Hadis ini menunjukkan keterkaitan langsung antara moralitas ekonomi dan stabilitas

sosial-ekonomi. Ketika keadilan ditinggalkan dan kejujuran diabaikan, keberkahan rezeki pun dicabut, sehingga krisis ekonomi dan penderitaan kolektif menjadi konsekuensi yang tak terelakkan (Idris Siregar, 2024).

QS. Al-An'ām ayat 152 memperluas cakupan etika muamalah dengan menekankan perlindungan terhadap harta anak yatim, keadilan dalam ucapan, serta kewajiban menepati janji. Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa larangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara terbaik merupakan bentuk keadilan preventif dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Ayat ini juga menegaskan kembali perintah menyempurnakan takaran dan timbangan *bi al-qist*, yang menunjukkan kesinambungan nilai keadilan ekonomi antara QS. Hūd 85 dan QS. Al-An'ām 152 (Ayu & Jamal, 2025).

Hadis tentang larangan memakan harta anak yatim menegaskan bahwa pelanggaran terhadap prinsip amanah dan keadilan muamalah termasuk dosa besar. Dengan demikian, QS. Hūd 85 menitikberatkan dampak sosial dari kecurangan ekonomi (Alim, 2022), sementara QS. Al-An'ām 152 menekankan dimensi amanah, kejujuran moral, dan perlindungan hak, terutama terhadap pihak lemah. Keduanya berpadu membangun kerangka etika muamalah Islam yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan distributif, dan keberkahan hidup (Maleha, 2016).

QS. Hūd Ayat 85

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

Artinya: “Wahai kaumku, sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu mengurangi hak-hak manusia.”

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

Arti: “Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil... dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik.”

QS. Hūd ayat 85 dan QS. Al-An'ām ayat 152 secara terpadu menegaskan bahwa keadilan, kejujuran, dan amanah merupakan fondasi utama etika muamalah Islam. Kecurangan dalam transaksi, pengkhianatan janji, serta penyalahgunaan harta anak yatim tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial dan mencabut keberkahan hidup. Hadis-hadis Nabi ﷺ memperkuat pesan Al-Qur'an bahwa keadilan ekonomi berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi nilai *al-qist*, kejujuran, dan perlindungan hak menjadi kunci terwujudnya sistem sosial-ekonomi Islam yang adil, bermoral, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa etika muamalah dalam perspektif Al-Qur'an, sebagaimana tertuang dalam QS. Al-An'am ayat 152 dan QS. Hud ayat 85, menegaskan keadilan dan kejujuran sebagai fondasi utama dalam seluruh interaksi sosial-ekonomi. Keadilan ('*adl* dan *al-qist*) tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan hak secara formal, tetapi juga sebagai keadilan substantif yang menjaga kerelaan, amanah, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, khususnya anak yatim. QS. Hud 85 menitikberatkan kejujuran dan integritas dalam transaksi melalui penyempurnaan takaran dan timbangan serta larangan mengurangi hak orang lain, sementara QS. Al-

An'am 152 memperluas etika muamalah pada tanggung jawab moral dalam pengelolaan harta, keadilan dalam ucapan, dan pemenuhan janji. Keduanya saling melengkapi dalam membangun kerangka etika muamalah yang holistik, di mana kejujuran dan tanggung jawab bukan sekadar norma sosial, melainkan manifestasi keimanan yang berdampak langsung pada stabilitas dan kesejahteraan sosial-ekonomi. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan dan kejujuran dalam muamalah menjadi kunci terciptanya masyarakat yang adil, harmonis, berkeadaban, serta berkelanjutan secara material dan spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, K. (2022). Revolusi Integritas Pengusaha E-Commerce Jurnal At-Tahfizh. *Jurnal AT-TAHFIZH Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(01), 41–56.
- Abdullah, F. D., Fathonih, A., & Athoillah, M. (2021). Analisis Kajian Tafsir Ahkam Tentang Kedudukan Akad Muamalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(01), 52-69.
- Anggi Anggreini, Aina Fitri Alma, F. (2025). Konsep Keadilan Dalam Hukum Bisnis Islam: Studi Atas Akad Dan Transaksi Modern. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi KONSEP*, 1(1), 133–140.
- Asroruddin, M., & Nitaliya, P. M. (2024). Analisis Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam Analysis of the Concept of Justice from an Islamic Perspective. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(1), 109–110.
- Ayu, K., & Jamal, H. K. (2025). Kajian Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur'an: Panduan Perdagangan Islami Berdasarkan Tafsir Tematik. *AL Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business ISSN(E)*, 05(01), 20–26.
- Budiwati, S., Hukum, F., Surakarta, U. M., & Syariah, B. (2017). Akad sebagai bingkai transaksi bisnis syariah. *Jurisprudence*, 7(2), 152–159.
- Darmawan, K. (2019). *Etika Bisnis Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik) (Doctoral dissertation, Fakultas Ushuluddin)*. (n.d.).
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Fitria, N. J. L. (2024). Sosialisasi Dan Praktik Analisis Kebijakan Energi Nasional Menuju Transisi Energi Indonesia. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bersinergi Inovatif*, 1(2), 131. <https://doi.org/10.61674/jpkmbi.v1i2.162>
- Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 25–48.
- Heriyanto, T. (2024). Nilai-Nilai Ekonomi dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 24–37.
- Idris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, H. (2024). Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam Idris

- Siregar Ucok Kurnia Meliala Hasibuan Hazriyah nilai-nilai keadilan , transparansi , dan tanggung jawab sosial . Prinsip-prinsip dasar seperti konteks meningkatnya minat terhadap ekonomi syariah di berbagai. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya (Morfologi)*, 2(4), 113–124.
- Irsad, Abdul Rosyid, Azizan Sentosah H, F. A. S. (2025). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Menurut Abu Ubaid. *Journal Syntax Idea*, 7(01), 1–12.
- Maleha, N. Y. (2016). Manajemen Bisnis dalam Islam. *Economica Sharia*, 1(2), 43–54.
- Miftahul Janna Ritonga, K. J. (2025). Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Atas Ayat-Ayat Tentang Keadilan Dan Kejujuran Dalam Perdagangan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(204), 1–3.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhyidin, S. (2019). Konsep Keadilan dalam Alquran. *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 11(April), 89–108.
- Musthafa, A. B. (2022). Etika Bisnis Islam. *Jurnal IQTISHOD; Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Nizar, M. (2017). Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Alqur'an. *MAFHUM: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(November), 309–320.
- Nurishak, M. (2025). Etika Ekonomi Islam : Menelusuri Keterkaitan Konsep Moral Dan Keuangan Dalam Perspektif. *Jurnal Medika Akademik*, 3(1), 1–13.
- Rangkuti, A., & Maha, S. A. (2017). Konsep Keadilan dalam Pespektif Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 1–21.